



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2265 /UN19/HK.02/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Riau dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Riau;
- b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Riau, perlu pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;
9. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 284/UN19/HM/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Riau untuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

NIP. 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2265 /UN19/HK.02/2024
TANGGAL 15 JULI 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan,mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI (Fakultas, Lembaga, UPT)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	ULP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
						dalam rangka kasus penegakan hukum
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI (Fakultas, Lembaga, UPT)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Kepegawaian (BUK)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Kepegawaian (BUK)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Bagian Keuangan (BUK)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht)	BUK	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/atau lembaga	Sampai dengan putusan (inkracht)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Kepegawaian (BUK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat,dosen, dan tenaga kependidikan.	Kepegawaian (BUK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Bag.Keuangan (BUK)	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI (Fakultas, Lembaga, UPT)	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI (Fakultas, Lembaga, UPT)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
15	Kertas kerja audit	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): . topologi jaringan; . layout perangkat infrastruktur; . web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPT TIK	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
19	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
20	Hasil penelitian yang belum dipublikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
21	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
22	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
23	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Kepegawaian (BUK)	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
24	Evaluasi diri program studi	LPPMP	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
25	Nilai tes ujian masuk	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menggangu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
26	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
27	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
28	Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
29	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	LPPMP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
30	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRIINDARTI
NIP. 196406091989032001